BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Takalar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7069);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

(1) Renstra-PD merupakan dokumen penjabaran dari strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Renstra-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat :

a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. tujuan dan sasaran;
e. strategi dan arah kebijakan;
f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. penutup.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Renstra :

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat Daerah;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan dan Permukiman;
g. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
i. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
l. Dinas Perhubungan;
m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
q. Dinas Perikanan;
r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
s. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
v. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
y. Kecamatan Pattallassang;
z. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
aa. Kecamatan Polongbangkeng Utara;
bb. Kecamatan Mangarabombang;
cc. Kecamatan Mappakasunggu;
dd. Kecamatan Sanrobone;
ee. Kecamatan Galesong Selatan;
ff. Kecamatan Galesong;
a. Kecamatan Galesong Utara; dan
b. Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 24